

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF KEPADA
UMKM DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH :

**NI PUTU INTAN ALICIA WAHYUNI
NIM : 1915613018**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF KEPADA
UMKM DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG BADUNG**

OLEH:

**NI PUTU INTAN ALICIA WAHYUNI
NIM : 1915613018**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya Mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Ni Putu Intan Alicia Wahyuni

NIM : 1915613018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

JUDUL : Penerapan Prinsip 5C Dalam Pengambilan Keputusan
Pemberian Kredit Produktif Kepada UMKM di PT. Bank
Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung

PEMBIMBING : I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak
Drs. I Wayan Purwanta Suta, MAIB

TANGGAL DIUJI :

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya susun adalah benar-benar karya saya sendiri. Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Bali termasuk pencabutan gelar vokasi yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan kebohongan maka saya siap menanggung segala konsekuensinya.



Ni Putu Intan Alicia Wahyuni
1915613018

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF KEPADA
UMKM DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG BADUNG**

OLEH:

**NI PUTU INTAN ALICIA WAHYUNI
NIM. 1915613018**

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak
NIP. 197808292008011007



Drs. I Wayan Purwanta Suta, MAIB
NIP. 195812311987031013

POLITEKNIK NEGERI BALI

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF KEPADA
UMKM DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CABANG BADUNG**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada :

Rabu, 10 Agustus 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA:




I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak
NIP. 197808292008011007

ANGGOTA:



1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.
NIP. 198511052014041001



2. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si.
NIP. 198906222014042001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya tugas akhir yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Produktif Kepada UMKM DI PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung” dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Selama menyelesaikan tugas akhir ini, banyak diperoleh bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih diucapkan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan selama menyusun tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si,AK, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak., Selaku Kaprodi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta dorongan selama penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta nasehat yang berguna dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Drs. I Wayan Purwanta Suta, MAIB selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepala Cabang, Wakil Kepala Cabang dan seluruh staf BPD Kantor Cabang Badung yang telah memberikan fasilitas untuk melaksanakan penelitian di BPD Kantor Cabang Badung serta menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
8. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
9. Teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Semua pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga kritik dan saran yang dapat membangun semangat dan motivasi penulis sangat diperlukan dalam penyempurnaan laporan ini. Demikian yang penulis dapat sampaikan, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jimbaran, Agustus 2021

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PRODUKTIF KEPADA UMKM DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG BADUNG

ABSTRAK

Ni Putu Intan Alicia Wahyuni

Tingginya jumlah UMKM di Indonesia, berdampak pada tingginya jumlah pengajuan pinjaman ke lembaga perbankan oleh UMKM. Peningkatan penyaluran kredit ke sektor UMKM tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan risiko yang harus dialami oleh perbankan, seperti terjadinya kredit macet. Sehingga sebelum kreditur memberikan kredit kepada calon debitur harus lebih cermat menilai calon debitur melalui prinsip-prinsip yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Collateral, Capital* dan *Condition of Economy*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kepada UMKM di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dan bagaimana upaya yang dilakukan jika muncul permasalahan dalam penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan metode pengumpulan data adalah wawancara. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dalam membuat keputusan kredit, prinsip yang paling diutamakan adalah prinsip agunan (*Collateral*). Dengan prinsip ini, bank akan memiliki pegangan yang nantinya akan dilelang jika sewaktu-waktu debitur tidak dapat membayar kewajibannya setiap bulan atau kredit macet.

Kata Kunci : UMKM, Kredit Macet, Prinsip 5C, Pengambilan Keputusan

***APPLICATION OF THE 5C PRINCIPLE IN MAKING
DECISIONS OF PRODUCTIVE CREDIT TO UMKM IN
PT. BALI REGIONAL DEVELOPMENT BANK BADUNG
BRANCH***

ABSTRACT

Ni Putu Intan Alicia Wahyuni

The high number of UMKM in Indonesia has an impact on the high number of loan applications to banking institutions by UMKM. The increase in lending to the UMKM sector does not rule out the possibility of an increase in risks that must be experienced by banks, such as the occurrence of bad loans. So that before creditors provide credit to prospective debtors, they must be more careful in assessing prospective debtors through the principles known as the 5C principle, namely Character, Capacity, Collateral, Capital and Condition of Economy. The purpose of this paper is to find out how the application of the 5C principle in making credit decisions to UMKM at PT. Regional Development Bank Bali Badung Branch and what efforts are made if problems arise in the application of 5C principles in decision making. The data processing method used is descriptive method with a quantitative approach, and the data collection method is interviews. At PT. Bali Regional Development Bank Badung Branch in making credit decisions, the principle that is most prioritized is the principle of collateral . With this principle, the bank will have a handle that will later be auctioned if at any time the debtor cannot pay his obligations every month or has bad credit.

Keywords : UMKM, Bad Credit, 5C Principles, Decision Making

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bank saat ini sangat berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat, terutama sebagai penggerak pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Kredit”. Proporsi penyaluran kredit menentukan perannya dari besar kecilnya pendapatan operasional yang diterima bank.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, memanfaatkan kebijakan yang dibuat dan diatur oleh pemerintah. UMKM merupakan kelompok usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pengembangan dan pemberdayaan UMKM berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang UMKM).

Adanya kebijakan melalui Undang-Undang UMKM, menyebabkan jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan ini berdampak positif bagi masyarakat, karena dapat menyerap banyak tenaga

kerja dalam negeri serta mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu UMKM berkontribusi besar pada pendapatan domestik bruto Indonesia secara nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2020, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Peranan UMKM ini terkait dengan adanya pemenuhan hak asasi dasar manusia berbangsa dan bernegara yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan atau stabilitas nasional. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah UMKM serta dukungan dari pemerintah melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Pemerintah memberikan kesempatan pada UMKM untuk memperoleh modal usaha atau untuk memperlancar kegiatan produksi yang diperlukan melalui pemberian kredit perbankan sebagai bentuk dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang telah diwujudkan dalam Undang-Undang UMKM,. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia mempengaruhi tingginya jumlah permohonan kredit UMKM pada lembaga perbankan. Peningkatan penyaluran kredit ke sektor UMKM tersebut tidak

menutup kemungkinan terjadinya peningkatan risiko yang harus dialami oleh pihak bank, seperti terjadinya kredit macet.

Peningkatan risiko kredit dapat ditekan dengan jalan melakukan analisa kredit. Tujuan utama analisa kredit yang dilakukan oleh sebuah bank adalah untuk menilai kemampuan dan kesediaan calon debitur untuk mengembalikan cicilan pokok beserta bunganya/ memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdasarkan analisa kredit, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya derajat resiko yang akan ditanggung olehnya bila menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah bank pembangunan daerah yang berbentuk badan usaha milik daerah Provinsi Bali yang ada di Bali. Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menyalurkan kredit memperhatikan analisa kredit untuk menilai kelayakan calon debiturnya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terus berupaya untuk meningkatkan kredit yang diberikannya kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan kredit. Hal ini diharapkan dapat membawa pertumbuhan yang baik terhadap kredit. Karena pertumbuhan kredit yang baik akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan bank. Namun dalam kenyataannya penerapan analisis prinsip 5C ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena adanya permasalahan yaitu kredit macet.



Dilihat dari tingkat NPL yang terjadi selama tiga tahun, yaitu tahun 2019 tingkat NPL sebesar 2,1% ; tahun 2020 sebesar 2,5% dan tahun 2021 sebesar 2,3% dengan rata-rata tingkat NPL yaitu sebesar 2,3%. Tingkat NPL yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan persentase yang tidak stabil, dan yang paling terlihat itu kenaikan tingkat NPL yang terjadi pada tahun 2020. Direktur Kredit BPD Bali mengatakan, Rencana Bisnis Bank (RBB) BPD Bali telah menyepakati NPL untuk bisa ditekan di pada tahun ini, kalau bisa di bawah 2%. Dengan keadaan demikian, prinsip 5C yang digunakan sangat diperhatikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*) terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit khususnya untuk UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit khususnya untuk UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung?
2. Bagaimanakah upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung mengatasi permasalahan yang timbul pada penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pemberian kredit produktif kepada UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit khususnya untuk UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung
2. Untuk mengetahui upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung mengatasi permasalahan yang timbul pada penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pemberian kredit produktif kepada UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah atau meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang perbankan (perkreditan) dan prinsip 5C pemberian kredit, serta

melalui penelitian ini diharapkan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi Politeknik

Manfaat yang diperoleh bagi lembaga dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali untuk menulis laporan maupun menambah wawasan mengenai prinsip 5C dalam pemberian kredit dan perbankan , untuk menjadi pertimbangan para dosen mengajar guna kesempurnaan kurikulum.

3. Bagi Perusahaan (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung)

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip pemberian kredit yang sudah diterapkan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberian kredit produktif untuk UMKM sehingga bisa terhindar dari kredit macet akibat kurang berhati-hati dalam pemberian kredit tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dalam pengambilan keputusan kredit menggunakan penerapan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan prinsip analisis ini telah dilaksanakan sesuai dengan teori yang ada. Penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung berdasarkan tingkat Non Performing Loan yang tidak stabil yaitu terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, untuk itu prinsip 5C harus diterapkan semaksimal mungkin supaya tingkat Non Performing Loan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung tidak mengalami kenaikan. Dalam penerapan prinsip 5C di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, prinsip *Collateral* lebih diutamakan dengan alasan jika debitur nantinya tidak bisa membayar kewajibannya setiap bulan, sehingga terjadi kredit macet maka jaminan tersebut nantinya bisa dilelang dan bisa digunakan untuk pelunasan kredit yang telah disetujui tersebut.
2. Untuk penyelamatan kredit macet yang terjadi Bank BPD Bali Cabang Badung, menggunakan 3 jenis penyelamatan kredit. Namun yang paling sering dilakukan adalah dengan Restrukturisasi, dimana dengan mengubah perjanjian kredit untuk perpanjangan jangka waktu kredit tersebut.

1.2 Saran

1. PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung hendaknya mempertahankan pelaksanaan penerapan prinsip 5 C dalam pengambilan keputusan kredit dan memperhatikan prinsip 5C yang lain, walaupun yang sangat diutamakan adalah poin *Collateral* tetapi sebaiknya dalam melakukan analisis prinsip C lainnya juga digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian kredit karena masing-masing dari prinsip 5C tersebut memiliki perannya masing-masing.
2. Sebaiknya pengawasan terhadap kredit bermasalah yang sudah diselamatkan, terus dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan untuk mencegah kredit bermasalah yang sudah diselamatkan tersebut, bisa berjalan lancar kedepannya. Pertimbangan tersebut antara lain seperti, usaha debitur masih berpotensi untuk berkembang, sumber pembayaran debitur jelas, jaminan debitur masih mengkover.

DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, M. (2019). Fungsi Umkm Dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat. *Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, 5(1).
- Allo, B. G. (2017). PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DAN UPAYA UNTUK MENGATASI KREDIT MACET PADA KOPERASI KREDIT SWASTIASTU SINGARAJA. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jap.v8i2.21019>
- Erdi, Refan. (2010). *PENERAPAN PRINSIP 5 C TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT PADA PT. BPR NGUTER*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/16687/Penerapan-prinsip-5-C-terhadap-pengambilan-keputusan-kredit-pada-PT-BPR-Nguter-Surakarta>
- Hananta. (2015). Pengertian Kredit. *Analisis Sistem Pemberian Kredit Pensiun Pada Pt Bank Cimb Niaga Bhaktiku Kantor Cabang Tulungagung*.
- Idris, M. (2021). Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya Halaman all - Kompas.com. In *Kompas.com*.
- Izra Jingga Saeani, S. (2013). <https://izrajangasaeani.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-dan-unsur-unsur-kredit.html>. <https://izrajangasaeani.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-dan-unsur-unsur-kredit.html>.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sari, I. P., Afriansyah, H., & Rusdinal. (2019). Pengertian, Jenis, Prinsip-prinsip dalam Pengambilan Keputusan. *INA-Rxiv*.
- Laily, Iftitah Nurul. (2022). *Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Fungsi, Kepemilikan, Beserta Contohnya*. <https://katadata.co.id/intan/finansial/6215e13121990/jenis-jenis-bank-berdasarkan-fungsi-kepemilikan-beserta-contohnya>
- Prihandini, Elfira. (2008). *ANALISA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT UNTUK USAHA PERIKANAN PADA PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG MALANG, JAWA TIMUR*. <http://repository.ub.ac.id/132546/>
- Sasongko, Dedy. 2020. *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Siagian, A. O. (2021). *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya*. Insan Cendekia Mandiri.
- Sihite, Riadi W. (2019). *PENERAPAN PRINSIP 5 C DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT PADA PT BANK SUMUT (Studi Kasus pada Bagian Kredit Cabang Koordinator Medan)*. <http://library.polmed.ac.id/repository/beranda/download/1605074002>
- Soleha, S. (2020). *PENERAPAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN RESTRUKTURISASI BERDASARKAN PASAL 21 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 33/POJK.03/2018 TENTANG RESTRUKTURISASI (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat)*.

- Rechtsregel* : *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4422>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sukorejo. 2022. *Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM*. <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>
- Suleman, N. H. (2016). UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 5(2). <https://doi.org/10.30984/as.v5i2.234>
- Wahyuni, N. (2017). PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI PERLINDUNGAN BANK. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI